



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 493/XII/2020

TENTANG

PELIMPAHAN KEKUASAAN KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAN
BENDAHARA UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Pelimpahan Kekuasaan kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Bintan Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 77).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Melimpahkan kekuasaan kepada Kepala SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2021, yaitu

Nama : Drs.YANDRISYAH,M.Si

Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda/IV.c

Jabatan

Jabatan : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
selaku Bendahara Umum Daerah

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
3. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
4. Melaksanakan fungsi BUD; dan
5. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pengelola Keuangan Negara/Daerah.

KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan fungsinya sebagai Bendahara Umum Daerah berwenang :

1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
2. Mengesahkan DPA SKPD;
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
5. Menetapkan SPD;
6. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
7. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
8. Menyajikan informasi keuangan daerah;
9. Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D):
dan
Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

